



BUPATI BOLAANG MONGONDOW  
PROVINSI SULAWESI UTARA

KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW  
NOMOR 303 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN TIM JURI, NARASUMBER DAN PESERTA KEGIATAN LOMBA  
INOVASI PEMBELAJARAN PADA  
SATUAN PENDIDIKAN MENENGAH PERTAMA  
TINGKAT KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW  
TAHUN ANGGARAN 2024

BUPATI BOLAANG MONGONDOW,

- Menimbang : a. bahwa untuk efektif dan efisien kegiatan Lomba Inovasi Pembelajaran Pada Satuan Pendidikan Dasar Kabupaten Bolaang Mongondow, perlu menetapkan Tim Juri, Narasumber dan Peserta Kegiatan Lomba Inovasi Pembelajaran Pada Satuan Pendidikan Menengah Pertama;
- b. bahwa mereka yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini, dianggap mampu dan memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai Tim Juri, Narasumber dan Peserta Kegiatan Lomba Inovasi Pembelajaran Pada Satuan Pendidikan Menengah Pertama Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2024;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1279);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 13 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2023 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 13);
7. Peraturan Bupati Bolaang Mongondow Nomor 39 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2023 Nomor 39);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Menetapkan Tim Juri, Narasumber dan Peserta Kegiatan Lomba Inovasi Pembelajaran Pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2024, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Juri, Narasumber dan Peserta Kegiatan sebagaimana dimaksud Diktum KESATU, diberikan Honorarium dan Uang Harian sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KETIGA : Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2024, Program Pendidikan Sekolah Dasar, Kegiatan Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada satuan Pendidikan Sekolah Dasar pada Dinas Pendidikan Kabupaten Bolaang Mongondow.
- KEEMPAT : Apabila dikemudian hari dalam pelaksanaan Keputusan ini terdapat kekeliruan, maka akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Lolak

pada tanggal 2 Juli 2024

Pj. BUPATI BOLAANG MONGONDOW,



JUSNAN CALAMENTO MOKOGINTA

NO	PENGELOLAH	PARAF
1.	KEPALA DINAS PENDIDIKAN	
2.	KABAG HUKUM	
3.	Pj. SEKRETARIS DAERAH	

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW

NOMOR : 303 TAHUN 2024

TANGGAL : 2 Juli 2024

TENTANG : PENETAPAN TIM JURI, NARASUMBER DAN PESERTA KEGIATAN LOMBA INOVASI PEMBELAJARAN PADA SATUAN PENDIDIKAN SEKOLAH DASAR TINGKAT KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TAHUN ANGGARAN 2024

HONORARIUM TIM JURI, NARASUMBER DAN PESERTA KEGIATAN LOMBA INOVASI PEMBELAJARAN PADA SATUAN PENDIDIKAN SEKOLAH DASAR TINGKAT KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TAHUN ANGGARAN 2024

A. TIM JURI

NO	TIM JURI	HONORARIUM	SATUAN	KETERANGAN
1.	HENGKY NOVIN POLUAN,S.PD.,M.AP	RP.1.000.000,00	ORANG/KEGIATAN	1 (SATU) ORANG
2.	MARINY SORAYA RAUPU,S.PD.M.PD.GR	RP.1.000.000,00	ORANG/KEGIATAN	1 (SATU) ORANG
3.	YOHANE F.W.P. WOWOR,S.PD.,M.P	RP.1.000.000,00	ORANG/KEGIATAN	1 (SATU) ORANG

B. NARASUMBER PEMBUKAAN KEGIATAN

NO	NAMA	HONORARIUM	SATUAN	KETERANGAN
1.	UNSUR BGP PROVINSI SULAWESI UTARA	RP.900.000,00	ORANG/JAM	1 (SATU) ORANG
2.	UNSUR SMP NEGERI 1 AIR MADIDI	RP.900.000,00	ORANG/JAM	1 (SATU) ORANG

C. PESERTA

NO	JUMLAH PESERTA	NOMINAL	SATUAN	KETERANGAN
1.	90 ORANG	Rp.100.000,00	ORANG/HARI	UANG PENGGANTI TRANSPORT

Pj. BUPATI BOLAANG MONGONDOW,



RJUSNAN CALAMENTO MOKOGINTA

NO	PENGELOLAH	PARAF
1.	KEPALA DINAS PENDIDIKAN	
2.	KABAG HUKUM	
3.	Pj. SEKRETARIS DAERAH	